



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak, perlu dukungan dan peran serta dari masyarakat dan dunia usaha;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat koordinasi dengan dunia usaha tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : APSAI Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung terwujudnya Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSAI.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
2. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Pusat;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 150 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
ASOSIASI PERUSAHAAN
SAHABAT ANAK INDONESIA
KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2022-2024.

SUSUNAN PENGURUS APSAI PERIODE TAHUN 2022-2024

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|------|------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Pembina | 1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| II. | Pengarah | 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul | |
| III. | Ketua | 1. Direktur Bank BPD DIY Cabang Bantul 2. Direktur PT Madubaru | |
| IV. | Sekretaris | Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Bantul | |
| V. | Bendahara | Direktur PT BPR Bank Bantul (Perseroda) | |
| VI. | Anggota | | |
| | a. Bidang Pengembangan | 1. Direktur PT AMEYA/PT Anggun 2. General Manager Hotel Ros In | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------------------------------|--|---|
| | b. Bidang Standarisasi | 3. Unsur DM Baru Bantul 4. Unsur Hotel Grand Rohan 5. Direktur PT Busana Remaja Agracipta Klodran 6. Direktur PT Busana Remaja Agracipta Singosaren 1. Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang Bantul 2. Ketua PERWIRA Bantul 3. Ketua PPJI Bantul 4. Ketua IWAPI Bantul 5. Unsur PT Produk Rekreasi (Kid's Fun) 6. Supervisor Humas RS UII Bantul 7. Unsur RS PKU Muhammadiyah Bantul 8. Unsur RS Citra Rajawali | Isnawan Priharyanto Yuliawati Syambudi, BcHk. Indra Lestari, A. Md. Desiani WU, S.Kep.Ners Dr. Asri Priyani M, MPH |
| | c. Bidang Evaluasi dan Publikasi | 1. Ketua KADIN Bantul 2. Ketua PHRI Bantul 3. Ketua HIPMI Bantul 4. Unsur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Bantul 5. Unsur Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) DIY 6. Unsur Asosiasi Perusahaan Mebel Indonesia (ASMINDO) | Yuli Budi Sasangka, S.T. Kusmintarja Y, S.E. Astriany |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH